



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 1621.c TAHUN 2024

TENTANG

**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DESA MENTENGSAI KECAMATAN CIKALONGKULON
KABUPATEN CIANJUR UNTUK PENGHITUNGAN ULANG**

**SURAT SUARA TPS 12. 13, 14 DAN 16
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 962/PL.04.1-BA/3204/4/2024 tentang Penetapan Badan *AdHoc* Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Ulang Surat Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur untuk Pemungutan Suara Ulang pada TPS 15, dan Penghitungan Ulang Surat Suara TPS 12. 13, 14 dan 16 pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 769 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dan Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 313/PY.01.1-SD/32/2024 Perihal Pelaksanaan Amar Keputusan Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA MENTENGSAARI KECAMATAN CIKALONGKULON KABUPATEN CIANJUR UNTUK PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA TPS 12. 13, 14 DAN 16 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur Untuk Penghitungan Ulang Surat Suara TPS 12. 13, 14 dan 16 Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 19 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan Petikan ini Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
1621.c TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN DESA MENTENGSAI KECAMATAN
CIKALONGKULON KABUPATEN CIANJUR UNTUK
PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA TPS 12. 13,
14 DAN 16 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DESA MENTENGSAI KECAMATAN CIKALONGKULON KABUPATEN CIANJUR
UNTUK PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA TPS 12. 13, 14 DAN 16 DESA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN PADA KEGIATAN
1	MISBAHUDIN	KETUA
2	RINA KOMALAWATI	ANGGOTA
3	GINA WIDYA FUADI	ANGGOTA
4	RADEN ANDI SUHANDI	ANGGOTA
5	BUDIANA	ANGGOTA
6	M. FADLI	ANGGOTA
7	ADE RUWIYANSAH	ANGGOTA

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 19 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan Petikan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH